

PDPB - REKAPITULASI - TRIWULAN I

2026

Kpt 05 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Penetapan ini didasarkan pada hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/PP.07-BA/6105/3/2026 tertanggal 2 April 2026, guna memastikan validitas dan akuntabilitas data pemilih di tingkat kabupaten secara berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.